

[Beranda](#) > [Berita](#) > [Terbaru](#) > [Mahasiswa FH UII Min...](#)

Terbaru

 [Bookmark](#)

Mahasiswa FH UII Minta MK Uji Konstitusionalitas Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundangan

Meminta MK mengubah frasa dapat dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 menjadi kata wajib.

Ady Thea DA

27 Maret 2025 · Bacaan 3 Menit



Sejumlah orang saat berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Muhammad Syafiq Wafi, dan 5 koleganya sesama mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 96 ayat (8) **UU No.13 Tahun 2022** tentang Perubahan Kedua Atas **UU No.12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Permohonan yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa, (25/03/2025) itu terdaftar dengan nomor 52/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

Permohonan diajukan karena hak-hak konstitusional Muhammad Syafiq dkk terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 96 ayat (8). Hak-hak konstitusional itu mencakup hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial seperti diatur Pasal 28F UUD 1945.

Muhammad Syafiq dkk mempersoalkan frasa 'dapat' dalam Pasal 96 ayat (8) karena memberi pilihan kepada pembentuk UU untuk memberikan penjelasan terkait rancangan undang-undang (RUU) kepada masyarakat.

Anda bosan baca berita biasa?

Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi **Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis**, dan diriset secara mendalam.

Berlangganan Sekarang >

Ketentuan itu menimbulkan kerugian nyata bagi para pemohon sebagai akademisi dan praktisi hukum bila pembentuk UU memiliki pilihan yang opsional untuk menjelaskan RUU kepada masyarakat yang seharusnya mendapat informasi sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945. Pemohon mengalami kerugian konstitusional selama frasa 'dapat' Pasal 96 ayat (8) itu tidak diganti kata 'wajib' dalam memberikan penjelasan terhadap RUU yang dibahas parlemen.

“Makna ‘dapat’ menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembentukan UU yang implikasinya merugikan warga negara karena pembentuk UU tidak menjalankan prosesnya secara transparan,” begitu kutipan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Muhammad Syafiq dkk, Selasa (25/3/2025).

Baca juga:

- **Dua Pakar Hukum Sebut Putusan MA Batas Usia Cagub dan Cawagub Tidak Bermasalah**
- **Tok! MK Tolak Uji Materi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Tercatat beberapa kali MK memutus perkara yang berkaitan dengan kata ‘dapat’ dan menyebut inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum. Yakni putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata ‘dapat’ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 **UU No. 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2011 tentang Perubahan atas UU 31/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK No.18/PUU-XII/2014 yang salah satu amarnya menyatakan frasa 'dapat' Pasal 95 ayat (1) **UU No.32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD 1945. Frasa 'dapat' memberi keleluasaan bagi DPR untuk tidak menjelaskan hasil masukan masyarakat, bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Akibatnya, masyarakat merasa aspirasinya tidak didengar sehingga dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

Penerapan asas keterbukaan dalam pembuatan UU penting untuk memastikan akuntabilitas dan legitimasi proses legislasi. DPR wajib secara aktif membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan memastikan masukan publik diperhitungkan dalam setiap tahap pembuatan UU.

"Tanpa langkah-langkah ini, persepsi negatif terhadap proses legislasi akan terus berlanjut, menghambat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif," begitu bunyi sebagian permohonan Muhammad Syafiq dkk.

Pasal 96 ayat (8) berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Muhammad Syafiq menegaskan ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

Dalam petitumnya Muhammad Syafiq dkk memohon mahkamah memeriksa dan memutus 3 substansi. *Pertama*, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. *Kedua*, menyatakan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 tentang perubahan kedua atas UU 12/2011 bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan wajib menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. "Atau apabila majelis hakim konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," tutup petitum yang diajukan Muhammad Syafiq dkk.